

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN MINIMARKET DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN II KOTA LUBUKLINGGAU

Bayu Attila Baras Siregar¹, Mardi Murrahman², Hartawan³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: bayusiregar818@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the regulation of local government due to the arrangement of mini market business Lubuklinggau south Sumatera province. A qualitative research method was used in this study. Data collected technique was obtained and carried out through observation, interview, and documentation. The research showed that the indication of local government regulation Number 15 of 2012 concerning Arrangement of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores is in accordance with the distance of mini market according to a minimum distance of 0.5 km from the market. traditional and 0.1 km. Mini market environment has an existence with outlet area up to 200 square meters, with a minimum distance of 0.5 kilometers from traditional markets and similar small businesses. Mini market management must implement partnerships with small businesses. Mini market service time is determined by the government, starting at 10.00-22.00, unless there is special permission from the Mayor, which is 24 hours.

Keywords: Policy, Mini market business

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Minimarket di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau. penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Minimarket di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagian besar telah sesuai dengan dengan ketentuan jarak dengan usaha sejenis yang sudah ada, lingkungan dapat dikatakan aman dan mudah dijangkau, pengelolaan berdasarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), kemitraan yaitu bekerjasama dengan UMKM lokal yang ada dan waktu pelayanan dimulai dari pukul 10.00-22.00, kecuali ada ijin khusus dari Walikota yaitu 24 jam.

Kata kunci: Kebijakan, Minimarket

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam rangka mendukung proses perubahan negara berkembang menjadi negara maju. Hal ini tentu saja tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah kota dalam memajukan kotanya.

Melakukan kegiatan usaha adalah salah satu upaya untuk melakukan pembangunan dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Soemarwoto (2013, h.14), pembangunan akan selalu membawa perubahan, yang mana perubahan diharapkan adalah perubahan yang baik menurut ukuran manusia.

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu (Hakim, 2015, h. 24).

Minimarket, dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam pengertian "Toko Modern". Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada.

Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket bisa membuka toko hingga ke wilayah pemukiman warga.

Kehadiran pasar modern, terutama supermarket dan hypermart dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional di Indonesia. Berdasarkan harian Bussiness News terdapat 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Pasar jenis ini penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode) (www.bussinessnews.co.id).

Dalam perkembangannya, minimarket menjadi salah satu bentuk pasar modern dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di hampir seluruh pelosok di tanah air. Bahkan kini, minimarket masuk ke desa-desa dan kelurahan bahkan bisa masuk ke perumahan atau pemukiman penduduk. Hal ini dilakukan karena pada pusat kota sudah begitu banyak hypermarket dan supermarket. Selain itu minimarket sengaja mendekati konsumen akhir yaitu masyarakat yang bermukim.

Kenyataan tersebut menyudutkan pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung maupun toko. Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan

lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket. Adapun jumlah minimarket yang ada di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Table 1. Data Jumlah Minimarket di Lubuklinggau

Kecamatan	Alfamart	Indomaret	Sejenis
Lubuklinggau Barat I	5	5	1
Lubuklinggau Barat II	3	5	0
Lubuklinggau Selatan I	6	7	2
Lubuklinggau Selatan II	5	6	1
Lubuklinggau Timur I	7	7	3
Lubuklinggau Timur II	6	7	3
Lubuklinggau Utara I	3	3	0
Lubuklinggau Utara II	4	4	1
Jumlah	27	44	11

Source Url:

<https://lubuklinggaukota.bps.go.id/indicator/9/923/1/jumlah-minimarket-.html> Access

Time: March 27, 2022, 7:48 am

Dari data di atas, terlihat jumlah minimarket di Kota Lubuklinggau cukup banyak sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan pendapatan perniagaan Kota Lubuklinggau.

Pemerintah Kota Lubuklinggau telah membuat kebijakan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2009 yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini, dengan menata aturan main bagi usaha minimarket agar tidak mematikan para pedagang tradisional.

menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan *Freies Ermessen* (Ridwan, 2016, h. 15).

Pemerintah Kota Lubuklinggau telah membuat kebijakan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2009 yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini, dengan menata aturan main bagi usaha minimarket agar tidak mematikan para pedagang tradisional berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di salah satu minimarket yang ada di kelurahan Majapahit yaitu Alfamart (456) Marga Rahayu 2 di Jalan Yos Sudarso Rt.8 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau 31626 bahwa minimarket keberadaan minimarket di sini memiliki jarak yang sangat dekat dengan minimarket yang lain, terkadang hanya di batasi oleh beberapa toko saja, disamping itu juga keberadaannya juga berdekatan dengan perumahan penduduk yang tentunya menjadi pesaing bagi pedagang kecil yang ada di sana.

Secara keseluruhan minimarket yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau terdapat 12 minimarket yang ada. Letak minimarket tidak semuanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Adanya minimarket yang berjarak dekat dengan warung yang dimiliki oleh warga menimbulkan dampak pada daya beli masyarakat sekitar. Selain itu juga adanya minimarket yang beroperasi selama 24 jam secara tidak langsung akan mematikan warung tradisional yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau. Hal ini tentunya melanggar ketentuan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012

yang menyatakan jam operasional hari Senin sampai hari Jumat yaitu pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB dan untuk hari Sabtu dan Minggu yaitu pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB. Jadi jika membuka 24 jam tentunya telah melanggar peraturan yang ada.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Minimarket di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern ?

Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi pada Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Minimarket di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau yaitu Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 berkaitan dengan:

1. Ketentuan jarak lokasi dan Perizinan
2. Harga

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Depdikbud, 2012:998). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Maksudnya adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya kewenangan itu ada ditangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan

pencapaian program kegiatannya, diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah berdasarkan arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Siswanto, 2013, h. 7-8).

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (2018: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (2013: 5), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif

administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Terdapat dua model yang berpacu dalam tahap

implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan (Winarno, 2018:146).

Grindle (2016: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (2016: 10), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung

pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dari Korten juga relevan digunakan (lihat kembali Gambar 3 dan penjelasannya) sebagai kriteria pengukuran implementasi kebijakan. Dengan kata lain, keefektifan kebijakan atau program menurut Korten tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Grindle, 2016: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: (i) ukuran dan tujuan kebijakan, (ii) sumber kebijakan, (iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (iv) komunikasi antar organisasi terkait dan

komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (v) sikap para pelaksana, dan (vi) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Minimarket

Pengertian Minimarket dapat ditelusuri dari pengertian toko modern dan toko modern kecil. Toko Modern menurut Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir berbentuk perkulakan, sedangkan Toko Modern Kecil, seperti Mini Swalayan / Minimarket Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah merupakan kemitraan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Minimarket yaitu toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari yang dekat dengan permukiman penduduk dengan luas 50m² sampai 200m² (Romli, 2020:3) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. menyatakan bahwa persyaratan minimarket adalah:

1. Berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,1 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri.

2. Di pinggir jalan lingkungan dengan luas toko sampai dengan 200m persegi, berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis.
3. Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
4. Kemitraan wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
5. Waktu pelayanan dimulai pukul 10.00-22.00, kecuali ada ijin khusus dari Walikota.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Perizinan Minimarket di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau sesuai Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017:2) bahwa metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Minimarket di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Dasar Penelitian ini adalah pengamatan yang memfokuskan masalah pada program Rastra mengenai pembagian beras sejahtera yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah

Daerah dalam Penataan Minimarket menjadi lebih terarah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang peneliti peroleh melalui teknik pengumpulan data yaitu :

1. Data primer Data yang diperoleh dari hasil :
 - 1.1. Teknik interview atau wawancara yaitu melakukan wawancara baik secara mendalam maupun secara bebas kepada subjek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan serta dibantu dengan recorder.
 - 1.2. Teknik Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang pembangunan yang terjadi.
2. Data sekunder Data diperoleh melalui studi pustaka (Library Search) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, maupun perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (Prosedur Penelitian, 2018:100) bahwa metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya.

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Wawancara/interview, beberapa survei melalui pertanyaan tertulis dan tes, kriteria dan dokumentasi, yaitu melakukan penelusuran terhadap berbagai dokumen yang sudah ada, seperti keberadaan minimarket di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Aspek-aspek Penelitian

Menurut Arikunto (2018:236) dalam penelitian survey merupakan satu jenis penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam bidang: sosiologi, bisnis, politik, pemerintahan, dan pendidikan. Arifin (2016:21) menjelaskan bahwa jika suatu data sudah terkumpul, penyusun menyeleksi dan mengorganisasi data tersebut. Penyusun harus menyeleksi dan mengorganisasikan data tersebut.

Tabel 2. Aspek Penelitian

Variabel	Aspek	Sub Aspek
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Minimarket	Jarak	- Tidak berdekatan dengan usaha sejenis yang dimiliki masyarakat sekitar
	Lingkungan	- Memiliki lahan parkir yang tidak mengganggu usaha sejenis yang dimiliki masyarakat sekitar
	Pengelola	- Memiliki izin dari pemerintah
	Kemitraan	- Bekerjasama sama dengan UMKM - Berkaitan dengan keperluan masyarakat
	Waktu pelayanan	- Sesuai dengan peraturan - Izin khusus dari

		pemerintah
--	--	------------

Sumber : Diolah Data Penelitian, 2022

Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak atau orang yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebagai informasi untuk memperoleh keterangan dari informan tersebut. Metode dalam pengambilan sampling menggunakan purposive sampling, dimana yang menjadi subjek penelitian memiliki karakter yang sesuai dengan yang diinginkan dalam penelitian (Sugiyono, 2017:234).

Table 3. Informan

Informan	Status / Jabatan Informan	Jumlah responden
Utama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
Pendukung	Dinas Penataan dan Perizinan	1
	Badan Penanaman Modal	2
	Badan Lingkungan Hidup	1
	Pengelola/Pegawai Minimarket	3
	Masyarakat	2
	Jumlah	10

Sumber: Peneliti, Tahun 2022

Analisis Data

Menurut Arikunto (2019:262) bahwa tindakan lanjutan kegiatan penelitian sesudah pengumpulan data sangat bervariasi bentuknya tergantung dari bagian data yang terkumpul akan diorganisasikan (Arikunto, 2019:262).

Pertama, Reduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh, kemudian ditentukan data yang sesuai dengan penelitian ini dengan pengklasifikasian yang ada. Sementara

data yang kurang relevan dikesampingkan. Data-data yang sesuai tersebut berkaitan dengan masalah utama yang teridentifikasi.

Kedua, dari kompleksitas data yang penting dan relevan di atas, kemudian dilakukan pengklasifikasian data dalam beberapa titik tekan persoalan munculnya. Pada tahap inilah dibahas pendekatan-pendekatan teori untuk memahami dan meneliti perilaku dalam penelitian ini diterapkan.

Ketiga, dilakukan pengolahan data secara kualitatif. Dalam tahapan ini setiap data diberikan pengertian sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian ini dimaksudkan untuk menganalisis inti pemikiran yang ada dalam data. Terakhir, dilakukan penyimpulan ringan sebagai langkah awal untuk membuat kesimpulan akhir dari penelitian ini. Kerangka konsep yang menyangkut beberapa faktor yang mempunyai kecenderungan digunakan sebagai asumsi-asumsi untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sementara dalam penelitian ini. Penggabungan antara kerangka konsep dan teori-teori yang ada dengan kondisi obyektif hasil penelitian kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan penyimpulan akhir dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jarak

Tidak Berdekatan dengan usaha sejenis yang dimiliki masyarakat sekitar

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat disimpulkan bahwa izin yang berkaitan dengan jarak pendirian minimarket berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko

Modern yaitu berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,1 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dari usaha warga sejenis dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan atau mematikan usaha warga setempat dan didukung dokumentasi berdasarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Ini menunjukkan bahwa aspek yang terkait dengan jarak minimarket yang dinyatakan dengan sub aspek tidak berdekatan dengan usaha sejenis yang dimiliki masyarakat sekitar telah tercapai dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Lingkungan

Memiliki lahan parkir yang tidak mengganggu usaha sejenis yang dimiliki masyarakat sekitar

Hal yang paling urgent yang harus ditangani dan diberikan regulasi mengenai minimarket di Kota Lubuklinggau adalah menyangkut lingkungan minimarket, karena tidak sering masalah lingkungan Minimarket menjadi permasalahan dengan keberadaan pasar tradisional yang sudah lebih dulu ada dan merasa dirugikan dengan keberadaan Minimarket.

Sebenarnya pemerintah sudah mencoba untuk menerapkan konsep tersebut melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,

serta Toko Modern. Dalam Peraturan Presiden ini telah diatur mengenai lingkungan antara Minimarket dan Pasar Tradisional. Inti dari Peraturan Presiden ini adalah mengatur masalah lingkungan, bagaimana perlindungan terhadap pasar tradisional dan ekspansi, dan bagaimana supaya pengaturan lokasi pasar tradisional dan ritel modern bisa menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat disimpulkan lingkungan minimarket hendaknya berada di tempat yang strategis dan tidak mengganggu kepentingan umum dengan ketentuan yaitu keberadaan minimarket berada di pinggir jalan lingkungan dengan luas toko sampai dengan 200m persegi, berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis.

Berdasarkan wawancara juga maka dapat diketahui bahwa lingkungan menentukan untuk pendirian sebuah minimarket. Minimarket yang sesuai dengan lingkungan tentunya tidak akan merugikan.

Ini menunjukkan bahwa aspek yang terkait dengan lingkungan minimarket yang dinyatakan dengan sub aspek memiliki lahan parkir yang tidak mengganggu usaha sejenis yang dimiliki masyarakat sekitar telah tercapai dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Pengelola

Memiliki izin dari pemerintah

Minimarket seperti Indomaret dan Alfamart tidak begitu saja membangun dan mengembangkan

perusahaan mereka di Kota Lubuklinggau tanpa ada pertimbangan. Sebelum mereka memutuskan untuk membuka toko di Lubuklinggau, mereka sudah melakukan survey terlebih dahulu, apakah di Kota Lubuklinggau pemerintahnya sudah memberikan izin untuk pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengelolaan minimarket yang ada di Kota Lubuklinggau terkait dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lubuklinggau, Dinas Tata Ruang Kota Lubuklinggau, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan didukung dokumentasi berdasarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Ini menunjukkan bahwa aspek yang terkait dengan perizinan minimarket yang dinyatakan dengan sub aspek memiliki izin dari pemerintah telah tercapai dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau.

Kemitraan

Bekerjasama sama dengan UMKM

Selain Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart adalah Dinas Tata Ruang Kota Lubuklinggau. Pihak Indomaret dan Alfamart saat ingin

melakukan pendirian harus senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang. Karena sampai saat ini pengaturan masalah Lingkungan mengenai letak Minimarket sekelas Indomaret dan Alfamart belum ada, sehingga yang dijadikan acuan dalam tata letak Minimarket berpacu pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau dan Rancangan Detail Tata Ruang Kota Lubuklinggau.

Saat pemohon melakukan permohonan untuk pendirian bangunan Minimarket, pihak Dinas Tata Ruang dalam hal ini bagian Bidang Penataan dan Perizinan melakukan survey ke lapangan dan meninjau secara langsung lokasi yang akan ditempati untuk pendirian minimarket. Apakah dilokasi tersebut memang layak dan masyarakat sekitar memang membutuhkan keberadaan minimarket. Dinas tata ruang juga memiliki beberapa pertimbangan dalam pemberian kewenangannya dalam hal pengelolaan Minimarket.

Selanjutnya, keberadaan Indomaret dan Alfamart harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang. Sehingga harus berada dilokasi –lokasi yang memang sudah diperuntuhkan untuk perdagangan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lubuklinggau, dalam pembangunan Minimarket sekelas Indomaret dan Alfamart hanya ada semua kecamatan yang di izinkan dan didukung dokumentasi berdasarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yaitu bekerjasama dengan UMKM dengan

menjual hasil produksi berupa makanan ringan atau minuman kemasan.

Berkaitan Dengan Keperluan Masyarakat

Saat pihak minimarket ingin melakukan pendirian baru atau dengan kata lain bangunan tersebut bukan bangunan sewa. Maka pihak Minimarket harus membuat IMB untuk bangunan tersebut. Dan untuk IMB itu tentu ada syarat – syarat yang harus di penuhi oleh pihak Minamarket. Beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Minimarket dalam pengurusan IMB adalah sebagai berikut : Tanah bersertifikat KTP Lunas PBB tahun berjalan Permohonan izin dari tetangga Desain Rincian biaya Izin prinsip dari Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Izin dari Lurah dan Camat.

Dari jawaban yang diberikan oleh responden di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan minimarket sesuai dengan peraturan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yaitu setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil dan didukung dokumentasi berdasarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Ini menunjukkan bahwa aspek yang terkait dengan perizinan minimarket yang dinyatakan dengan sub aspek bekerjasama sama dengan UMKM dan telah tercapai dan keterkaitan dengan keperluan masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, hal ini dengan terlihatnya adanya IMB pada setiap minimarket yang ada di Kota Lubuklinggau yaitu semuanya telah memiliki IMB dalam operaionalmya.

Waktu Pelayanan

Sesuai Dengan Peraturan

Kewenangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau Selain Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Tata Ruang, Instansi berikutnya yang mengambil andil dalam kewenangan pengelolaan Minimarket sekilas Indomaret dan Alfamart adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Koperindag dalam pengelolaan Minimarket di Kota Lubuklinggau adalah mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendirikan bangunan Minimarket yang kemudian dijadikan acuan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Bila pihak minimarket telah mendapatkan izin prinsip maka Dinas Koperindag bertugas untuk membuat Izin Usaha Perdagangan. Dalam penerbitan Izin Usaha Perdagangan, pihak Dinas Koperindag tetap melakukan koordinasi bersama dengan instansi – instansi lainnya yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan Minimarket di Kota Lubuklinggau.

Tetap saja seperti dengan instansi atau badan lainnya yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Minimarket di Kota Lubuklinggau, Badan Lingkungan Hidup tetap harus

berkoordinasi dengan instansi atau badan lainnya yang berkaitan dan didukung dokumentasi berdasarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Izin Khusus Dari Pemerintah

Izin – izin lainnya bisa diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu disaat izin Prinsip telah diterbitkan terlebih dahulu. Dalam pemberian izin prinsip, pihak BPMP2T tidak serta merta begitu saja. Ada beberapa prosedural yang harus dijalani oleh pihak minimarket.

Dari pernyataan Kepala BPMP2T Kota Lubuklinggau, diketahui bahwa masih ada pihak – pihak yang lainnya yang berwenang dalam pengelolaan Minimarket di Kota Lubuklinggau dan satu sama lain harus berkoordinasi dengan baik agar tidak terdapat penyimpangan dikemudian hari. Setelah izin prinsip dimiliki oleh Minimarket, itu akan dijadikan acuan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Lubuklinggau untuk menerbitkan izin – izin lainnya seperti Surat Izin Tempat Usaha, Izin Gangguan yang dimana untuk mengeluarkan Izin gangguan tersebut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu bekoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan didukung dokumentasi berdasarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Ini menunjukkan bahwa aspek yang terkait dengan waktu pelayanan minimarket yang dinyatakan dengan sub aspek sesuai dengan peraturan dan izin

husus dari pemerintah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, pemberian izin khusus ini dengan mempertimbangkan faktor atau hal lainnya seperti keberadaan minimarket tersebut.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Minimarket di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah sesuai dengan dengan ketentuan jarak dengan usaha sejenis yang sudah ada, lingkungan dapat dikatakan aman dan mudah dijangkau, pengelolaan berdasarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), kemitraan yaitu sebagian besar bekerjasama dengan UMKM lokal yang ada dan waktu pelayan dimulai dari pukul 07.00-22.00. bagi toko modern yang memiliki ijin khusus dari Walikota boleh membuka 24 jam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2016. Metodologi Penelitian. Jakarta: Titian Ilmu Arikunto, Suharsimi. (2017). Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta
- Bussiness News, Kondisi Pasar Tradisional di Tengah Himpitan Pasar Modern, www.bussinessnews.co.id, diakses 13 Desember 2021, pukul 11.24 WIB

- Depdikbud, 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Edwards III. 201. Implementation Problem. Jakarta: Salemba Empat
- Grindle. 2018. Pengantar Ilmu Sosial. Jakarta: Rineka Cipta
- Hadjon. 2013. Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Andi Press.
- Hakim, Muhammad Aziz. 2015. Menguasai Pasar Mengeruk Untung, Jakarta : Krisna Persaada
- Izza, Muhammad. 2010. Mengenal Jenis dan Fungsi Pasar, Jakarta: Rineka Cipta
- Kadeni. 2020. Peran Minimarket Dalam Kemudahan berbelanja bagi Masyarakat Jurnal Equilibrium, Volume 8, Nomor 2, Juli 2020
- Mazmanian dan Sabatier. 2013. Kebijakan Publik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nahdliyyul Izza, Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta), Skripsi, FD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010
- Ombi Romli, 2020. Analisis Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket (Studi Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis No 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Tradisional). JURNAL Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Vol. 01 No. 02 (September 2020)
- Ridwan. 2016. Kebijakan Publik. Malang: Universitas Negeri Malang 98 99
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Ripley dan Franklin. 2016. Kebijakan Publik, Jakarta: Rineka Cipta
- Siswanto. 2013. Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Andi Press.
- Soemarwoto, Otto (2013) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Yogyakarta Gadjah Mada Univ. Press
- Subarsono, A. . (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, Abdul. 2018. Teori-teori Kebijakan Publik. Jakarta:

Mizan Winarno, 2018. Kebijakan Publik.
Jakarta: Rineka Cipta